

**PENYEBAB MENDAPAT DAN TIDAK
MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM
WARIS ISLAM¹**

Oleh: Gibran Refto Walangadi²

Berlian Manoppo³

Muhammad Hero Soepeno⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam dan bagaimana penyebab seorang ahli waris tidak lagi mendapat warisan menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat menjadi ahli waris cukup sederhana yaitu bersifat individual dan independen, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi ketentuan persyaratan tersebut harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam dan implementasi di Indonesia telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam. 2. Penyebab atau sebab-sebab seorang ahli waris menjadi tidak lagi mendapat warisan pada prinsipnya berkaitan dengan beberapa unsur penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mendapatkan warisan meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat ahli waris. Adapun unsur penghalang yang mengakibatkan seseorang ahli waris kehilangan hak yaitu : berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, hijab. Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan diputuskan melalui pengadilan. Dalam kondisi yang diangkat penulis seharusnya hakim tidak perlu memaksakan diri untuk mengutip pasal tersebut dan untuk membuat landasan siapa yang akan menjadi ahli waris, misalkan hakim dapat membuat penalaran secara induktif. Induktif yang dimaksud adalah hakim sebelumnya menelaah tentang pengertian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti yang ada dalam sengketa dan

membandingkannya dengan melihat syarat-syarat seseorang yang dapat menjadi ahli waris.

Kata kunci: Penyebab Mendapat, Tidak Mendapat, Warisan, Hukum Waris Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam, Allah telah menentukan aturan main dalam kehidupan ini. Aturan itu berupa apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia disebut syariah atau hukum *syara'* yang sekarang disebut hukum Islam.⁵ Seluruh segi kehidupan manusia di dunia masuk dalam lingkup hukum Islam yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan mengikuti sistematika Iman, Islam dan Ihsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, dapat dikemukakan bahwa kerangka dasar agama Islam terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak.⁶ Pembahasan tentang aqidah dilakukan oleh ilmu tersendiri disebut kalam yakni ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang ilmu Kalam Ilahi (mengenai Akidah) atau juga disebut ilmu tauhid karena membahas tentang keesaan Allah (Tauhid) terutama, atau disebut juga Ushuluddin karena membahas dan memperjelas rukun iman yang menjadi azas seluruh ajaran Islam.⁷ Akhlak sendiri berasal dari kata *khuluq* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti.⁸ *Syari'ah* secara teknis adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya, Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa (a) Kaidah Ibadah dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah ibadat murni, mengatur cara atau upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, dan kaidah (b) mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101158

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Muhibbin Moh. & Wahid Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2017. Hlm. 1

⁶ *Ibid.* hlm 28

⁷ *Ibid.* hlm 29

⁸ *Ibid.* hlm 38

masyarakat. Pembahasan mengenai (a) kaidah-kaidah ibadah berkisar sekitar bersuci (*Taharah*) dan rukun Islam atau *Arkhanul Islam*, yakni : salat, zakat, saum atau puasa, dan haji.⁹ Sedangkan (b) tentang kaidah kaidah muamalah hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Alquran dan sunnah nabi Muhammad SAW. Adapun rinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad (berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuannya) mengaturnya lebih lanjut menurut ruang dan waktu. Kaidah mu'amalah ini dapat dibagi dalam dua bagian besar yaitu:¹⁰

1. Kaidah yang mengatur hubungan perdata, misalnya hukum-hukum: (a) *munakahah* (hukum perkawinan), (b) *wirrasah* (hukum kewarisan), (c) dan lain-lain
2. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya hukum-hukum: (a) *jinayah* (hukum Pidana), (b) *Khilafah* atau *ahlakam assultahaniyah* (hukum ketatanegaraan), (c) *siyar* (hukum internasional), (d) *mukhasamah* (hukum Acara), (e) dan sebagainya.

Kematian merupakan peristiwa yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap makhluk akan mengalami hal ini. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagian pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹¹

Adalah suatu kepatutan yang logis di Indonesia yang berpenduduk mayoritas memeluk Islam dan kondisi masyarakatnya yang majemuk apabila hukum waris mendapat perhatian khusus di samping memberi pemahaman yang progresif atas ilmu *faraidh* dan implementasinya sebagai hukum positif.

Hukum waris adalah salah satu dari bagian hukum perdata secara keseluruhan. Dalam istilah Islam Hukum waris disebut dengan *faraidh* yaitu masalah-masalah pembagian

harta warisan.¹² Kata *al-fara'idh* atau di Indonesiakan menjadi *faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Objek setiap ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang kaitannya darah secara substansi dengan ilmu tersebut dalam hal ini objek kajian ilmu *faraidh* adalah hal peninggalan si mayit.¹³

Sumber Hukum Ilmu Faraidh sendiri adalah Al Quran, As Sunnah dan Ijma para Ulama. Ijtihad atau Qiyas di dalam Ilmu Faraidh tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah mempunyai ijma para ulama. Al Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama, dan merupakan wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan hal-hal fundamental dalam Agama Islam. Menurut istilah, wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah SWT baik dengan perantara atau tanpa perantara.¹⁴ Hal mana Al quran sebagai sumber hukum yang pertama jelas termuat di dalamnya mengenai hukum waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam tiga ayat yang tertera di dalam surah An-Nisa. Sunnah nabi Muhammad SAW sebagai sumber yang kedua, berupa perkataan (*Sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah qauliyah*) Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab *hadist*, yang merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Quran.¹⁵ Jika kita perhatikan dalam dalil-dalilnya, yang jika disatukan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maka jelas dalil yang ada akan mencakup seluruh hukum waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk membahas topik **"PENYEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM"** dalam bentuk tulisan skripsi ini. Topik ini dapat dipandang merupakan bentuk apresiasi ilmiah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-

⁹ *Ibid.* hlm 33-34

¹⁰ *Ibid.* hlm 36

¹¹ Suparman Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. CV. ARMICO. Bandung. 1983 Hlm 13

¹² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta Selatan. 2004. Hlm 11

¹³ *Ibid.* Hlm 14

¹⁴ Shihab Qurais. *Sejarah dan Ulumul Quran*. Pustaka Firdaus. Jakarta. 2000. Hlm. 48

¹⁵ Hasan Sofyan. *Op.Cit.* Hlm. 57

hukum ke-Islaman khususnya hukum waris Islam dan kompleksitas penerapannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam ?
2. Bagaimana penyebab seorang ahli waris tidak lagi mendapat warisan menurut hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq, definisi penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Syarat Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam.

Sebelum lebih jauh membahas apa saja syarat menjadi ahli waris, kita perlu mengetahui proses beralihnya warisan yang ditinggal oleh pewaris kepada ahli waris, yang dimaksudkan di sini adalah rukun dan syarat mewarisi. Secara terminologi, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, contohnya seperti sujud dalam shalat¹⁷. Karena sujud merupakan rukun shalat, dan shalat tidak dianggap apabila tidak ada sujud, oleh sebab maka sujud dianggap sebagai rukun. Ini menggambarkan bahwa, kehadiran sesuatu itu dapat menggambarkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, yang dimaksudkan sebagai Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan

bila tidak ada rukun-rukunnya.¹⁸ Ada 3 rukun dalam mewarisi:¹⁹

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati
2. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang
3. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Untuk menyederhanakannya, siapa saja yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tetapi tidak memiliki harta waris, maka waris-mewarisi tidak bisa dilakukan karena salah satu rukun tidak terpenuhi.

Adapun selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah syarat mewarisi. Secara terminologi, syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Misalnya *Thaharah* (bersuci) adalah syarat sahnya shalat.²⁰ Seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan shalat, maka shalatnya tidak dianggap sah, namun melakukan *Thaharah* bukan berarti ketika mau shalat saja. Oleh karena itu, apabila tidak ada syarat-syarat waris, maka tidak ada pembagian harta waris. Contohnya adalah, jika ingin mewarisi sesuatu, maka si ahli waris harus hidup, kalau hal ini tidak terpenuhi maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilakukan, sekalipun si ahli waris masih hidup, bisa saja si ahli waris tersebut tidak mendapat warisan atau terhalangi, hal ini akan dibahas lebih lanjut ke depan. Oleh karena itu, persoalan waris-mewarisi memerlukan syarat sebagai berikut:

1. Matinya orang yang mewariskan, atau dengan kata lain matinya si pewaris. Para ulama membedakan mati dalam tiga hal, yaitu mati hakiki, mati menurut putusan hakim, dan mati menurut perkiraan. Yang dimaksud mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, atau dengan pembuktian. Surat kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil setempat atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka hakim. Mati

¹⁶ Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017. Hlm. 66.

¹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar. *Op.Cit.* Hlm. 27

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 28

²⁰ *Ibid.*

menurut putusan hakim atau mati *hukmiy*, adalah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, seperti ketika memvonis seorang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, *mafqud* adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya), dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.²¹ Seseorang yang diduga tersebut, apabila telah lewat batas pencarian yang ditentukan dan karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah mati. Dan mati menurut perkiraan yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat atau kematian secara *taqdiriy*. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal dengan kematian secara *taqdiriy* ini, karena tidak mempunyai kepastian hukum, apabila terdapat keragu-raguan tentang matinya seseorang (termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya) maka harus diselesaikan dengan putusan hakim, demi kepastian hukum.²²

2. Ahli waris harus hidup, baik secara hakiki maupun menurut putusan hakim, setelah kematian pewaris, meskipun hanya sebentar memiliki hak atas warisan.
3. Mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris, seperti garis keturunan, perkawinan, kekerabatan, maupun perwalian.

Setelah kita mengetahui hal tentang pewarisan, maka patut pula kita mengetahui syarat menjadi Ahli Waris. Sebelum itu, kita perlu memperhatikan apa yang tercantum di dalam pengertian Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”²³

Jika kita telaah lebih lanjut, secara redaksional pasal ini sebenarnya mengganggu pemahaman kita, karena kurang deskriptif. Menurut Mukti Arto bahwa antara kata “saat” dan kata “meninggal” terdapat kata “pewaris” sebagai subyek kata kerja meninggal sehingga pasal ini seharusnya berbunyi :²⁴

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dari rumusan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dan tambahan redaksional dari Mukti Arto tersebut kita dapat mengetahui rumusan masalah pertama yang diangkat penulis, yaitu syarat menjadi Ahli Waris. Dengan demikian, penulis mencoba menjabarkan apabila seseorang akan menjadi ahli waris maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat Perorangan (Individual)

Bersifat perorangan atau asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat)²⁵. Setiap ahli waris berhak mendapatkan menerima warisan sekalipun itu wanita, anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun, terhitung mendapatkan bagiannya secara perseorangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap individu yang menerima warisan tidak terikat dengan individu lainnya yang sama juga mendapat warisan, tidak ada sangkut paut sama sekali terhadap bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris. Dalam asas ini tidak ada pengecualian terhadap individu yang berhak menerima warisan, dan dalam pelaksanaan pembagian seluruh warisan yang sebelumnya telah dinyatakan dengan nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing, dengan Azas Individual

²¹ Ash-Shiddieqy Hasby. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra. Jakarta. 2001. Hlm. 254

²² Arto Mukti. *Op.Cit.* Hlm. 57.

²³ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Arto Mukti. *Op.Cit.* Hlm 68

²⁵ Lubis K. Suhrawardi & Simanjuntak Komis. *Op.Cit.* Hlm. 57

ini dapat kita lihat dalam Alquran surah an-Nissa' ayat 7 : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

2. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

Salah satu sebab beralihnya warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah hubungan *nasab* atau hubungan darah. Hubungan ini juga disebut dengan Hubungan Kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau *nasab* merupakan hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan cara apapun dan ini sudah merupakan *sunnatullah*. Sama halnya dengan hubungan perkawinan, hubungan ini bersifat timbal balik sehingga satu sama lain saling dapat mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Karena adanya hubungan timbal balik antara pewaris dan ahli waris, apabila ahli waris mempunyai hak atas harta warisan pewaris maka ahli waris juga mempunyai kewajiban terhadap pewaris juga seperti :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa biaya pengobatan, perawatan dan semua kewajiban pewaris.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

Untuk tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (pasal 175 KHI)²⁶ Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, menurut ulama fiqh kematian pewaris atau *muwarrits* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, mati hakiki, mati berdasarkan putusan hakim dan mati berdasarkan perkiraan. Untuk mendapatkan putusan hakim terkait *mafqud*, maka ada tatacara penetapan matinya seseorang, hal ini dapat dilakukan sebagai berikut :²⁷

- a. Pihak yang berkepentingan (pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal terakhir *mafqud*

yang dimohonkan penetapan kematiannya.

b. Permohonan dapat diajukan oleh ahli waris yang berkepentingan. Surat permohonan memuat identitas pemohon, posita dan petitum. Posita menguraikan

1) Identitas *mafqud* dan hubungannya dengan pemohon.

2) Kronologi peristiwa menjelang perginya/ hilangnya orang yang dimohonkan penetapan kematiannya, dengan uraian yang lengkap baik dari segi waktu kejadian (kapan terjadinya, sejak kapan, sampai kapan dan sudah berapa lama sejak ia menghilang sampai permohonan itu diajukan di Pengadilan Agama), tempat kejadian (di mana peristiwa itu terjadi), dan urutan terjadinya peristiwa tersebut sampai diajukannya ke Pengadilan Agama yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan yang kuat bahwa orang tersebut tidak mungkin masih hidup sehingga selayaknya bila dianggap telah meninggal dunia. Posita ini harus didukung dengan alat-alat bukti yang kuat. Hal ini tergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, dan posita ini dijadikan pertimbangan oleh hakim.

3) Petitum primair yang berisi permohonan agar hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan orang yang dimaksud (*mafquf*) secara hukum dianggap telah meninggal dunia terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan biaya menurut hukum. Petitum subsidair, memohon putusan yang seadil-adilnya

B. Penyebab Seorang Ahli Waris Tidak Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam.

Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris antara lain sebagai berikut:

1. Berlainan Agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan

²⁶ Arto Mukti. *Op.Cit.* Hlm. 46

²⁷ *Ibid.* Hlm 55-56

agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain. Apabila agama ahli waris berbeda maka ini menjadi penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam, dengan demikian orang kafir (bukan muslim) tidak dapat mewarisi warisan dari orang yang bergama Islam dan begitu pula sebaliknya orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan seseorang yang tidak beragama Islam. Dasar hukum berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (H.R. Mutafaq ‘alaih)

2. Perbudakan

Sejak awal Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Karena masalah ini, perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan dalam hukum Islam. Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar’i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak kecil (orang yang belum dewasa) atau orang gila.²⁸ Di dalam Alquran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan, hal ini sesuai dengan surah An-Nahl ayat 75:

Artinya : *“Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu pun.”* (Q.S. An-Nahl (16):75).

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewaris ditinjau dari kedua sisi. Oleh karena itu dia tidak dapat mewariskan harta miliknya untuk ahli waris dan mewarisi warisan

milik kerabatnya. Sekalipun budak mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna, kemudian kepemilikan itu beralih kepada tuannya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. :

Artinya, *“siapa yang menjual seorang hamba sedangkan dia memiliki harta, maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali dia hamba tersebut mensyaratkannya (supaya hartanya tidak menjadi tuannya).* (H.R. Ibnu Majah)

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi :²⁹

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Selain itu, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 339 dan 340 yang berbunyi sebagai berikut :³⁰

“Pasal 339 : Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya Pasal 340 berbunyi : barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam yang kaitannya dengan waris, Para ulama fiqh

²⁸ *Ibid.* Hlm. 52

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 339 dan 340

sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, menjadi salah satu penghalang ahli waris untuk mewarisi. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yaitu :

Artinya : *"Barangsiapa membunuh seseorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walalupun si korban mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya."* (H.R. Imam Ahmad)

Artinya: *"Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun."*(H.R. Abu Daud)

Artinya: *" Tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mewarisi"* (H.R. Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *sadd adz-dzara'i* dan kaidah fiqih yang mengatakan, "siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram".³¹

4. Hijab

Secara etimologi hijab berarti *al-man'u* yang artinya menghalangi atau mencegah dan secara termilogi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain.³² Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima warisan dapat menutup hak untuk mewarisi seorang ahli waris. Seorang ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut *mahjub*. Hijab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Hijab *muqshan*, yaitu pengurangan hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil.³³ Bergesernya bagian diakibatkan karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, misalkan :

1) Seorang suami yang jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.

2) Seorang istri yang jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.

Dapat kita perhatikan dari contoh ini, setiap ahli waris meskipun telah terkena hijab tetap mendapatkan hak harta warisannya.

b. Hijab *hirman*, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya.³⁴ Untuk hijab *hirman* penulis memberikan contoh seperti terhalangnya hak waris seorang kakek karena terhalangi oleh ayahnya, atau terhalangnya hak waris seorang paman (saudara ayahnya) karena saudara kandung. Dari seluruh keluarga yang tidak dapat di hijab haknya kecuali terdapat penghalang yaitu suami atau istri, anak, ayah, dan ibu.

Namun, bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ada sedikit perbedaan, yaitu diakomodasinya konsep ahli waris pengganti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 KHI yang menyebutkan : "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173."³⁵

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan keluarga yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh dalam menerima warisan. Sebagai gantinya konsep wasiat wajibah lah yang digunakan. Hazairin memberikan pendapatnya tentang ahli waris pengganti dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an dan Hadis* dan bukunya tersebut ia memberikan pemaknaan yang agak berbeda dari para ulama. pemaknaan kata *mawali* dalam Q.S An-Nissa' ayat 33. Beliau menafsirkan kata *mawali* sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang

³¹ *Ibid.* Hlm. 57

³² Muhibbin Moh. & Wahid Abdul. *Op.Cit.* Hlm. 80

³³ *Ibid.* Hlm. 81

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.³⁶ Contoh sederhananya adalah anak dapat menjadi ahli waris menggantikan posisi ayahnya yang meninggal duluan sebelum kakek dan bersama-sama pamannya yang masih hidup. Jelas hal ini dalam konsep ilmu faraidh terhalang oleh hijab.

Contoh berikutnya ada pada Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji, yang merupakan putusan pada Pengadilan Agama Binjai, atas perkara gugat waris. Para penggugat merupakan anak kandung pewaris berlawanan dengan para tergugat yang merupakan anak dari saudara kandung para penggugat (cucu dari pewaris), yang mana saudara kandung penggugat telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Dalam perkara ini, majelis hakim saat itu mengabulkan permintaan penggugat karena terbukti penggugat sebagai ahli waris langsung sekaligus menetapkan tergugat sebagai ahli waris dari si pewaris menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris (ahli waris pengganti). Dalam pertimbangannya hakim merujuk kepada definisi ahli waris dalam KHI Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 185 ayat (1).

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada KHI pasal 171 huruf (c) masih terdapat kerancuan karena dalam pasal ini memuat definisi ahli waris pengganti sedangkan dalam ilmu faraidh hanya ada ahli waris langsung. Sekalipun tidak dapat dikatakan kalah, namun pada posisi penggugat bisa saja disebut dengan mengalami kerugian dengan adanya ahli waris pengganti. Dalam kondisi ini seharusnya hakim tidak perlu memaksakan diri untuk mengutip pasal tersebut dan untuk membuat landasan siapa yang akan menjadi ahli waris, misalkan hakim dapat membuat penalaran secara induktif. Induktif yang dimaksud adalah hakim sebelumnya menelaah tentang pengertian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti yang ada dalam sengketa dan membandingkannya dengan melihat syarat-syarat seseorang yang dapat menjadi ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat menjadi ahli waris cukup sederhana yaitu bersifat individual dan independen, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi ketentuan persyaratan tersebut harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam dan implementasi di Indonesia telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Penyebab atau sebab-sebab seorang ahli waris menjadi tidak lagi mendapat warisan pada prinsipnya berkaitan dengan beberapa unsur penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mendapatkan warisan meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat ahli waris. Adapun unsur penghalang yang mengakibatkan seseorang ahli waris kehilangan hak yaitu : berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, hijab. Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan diputuskan melalui pengadilan. Dalam kondisi yang diangkat penulis seharusnya hakim tidak perlu memaksakan diri untuk mengutip pasal tersebut dan untuk membuat landasan siapa yang akan menjadi ahli waris, misalkan hakim dapat membuat penalaran secara induktif. Induktif yang dimaksud adalah hakim sebelumnya menelaah tentang pengertian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti yang ada dalam sengketa dan membandingkannya dengan melihat syarat-syarat seseorang yang dapat menjadi ahli waris.

B. Saran

1. Disarankan bahwa perlunya sosialisasi ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam mengingat kecenderungan penanganan warisan lebih banyak dilakukan mandiri secara internal dalam keluarga dan baru berurusan dengan peradilan setelah terjadi sengketa. Melalui penyuluhan oleh para pemangku

³⁶ Zuhroh Diana. *KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*. AL-AHKAM. Volume 27 (1). 2017. Hlm. 44

kepentingan diharapkan dapat menekan keawaman atau ketidaktahuan masyarakat khususnya umat Islam sekaligus menaikkan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum waris Islam sebagaimana ketentuan syariat yang telah mendapat pengakuan oleh negara.

2. Disarankan khususnya bagi masyarakat muslim yang berkecimpung didalam dunia hukum agar lebih memperluas wawasan kita terkait hukum waris Islam, apalagi terkait hijab yang mana sangat krusial untuk kita ketahui agar tidak salah menentukan ahli waris. Dengan bertambahnya wawasan tentu perkembangan hukum waris Islam di Indonesia menuju unifikasi dan tujuan hukum dan tak lupa berlandaskan syariah dapat terwujud.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Daud Mohamad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali pers. Jakarta. 2012
- Ash-Shiddieqy Hasby. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra. Jakarta. 2001
- Djaja Meliala. Meliala Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung. 2014
- Hasan Sofyan. *Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Setara Press. Jatim. 2018
- Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017
- Ja'far Qasim Anas Muhammad. Penerjemah: Hamdi Mutjaba. *Hak-Hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*. Azan. Jakarta. 2001
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta Selatan. 2004
- Lubis K. Suhrawardi & Simanjuntak Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004
- Mamudji Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. 2014
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta. 2017
- Muhibbin Moh. & Wahid Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2017
- Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Balqis Queen. Solo. 2009
- Pudjosubroto Santoso R. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Hien Hoo Sing. Yogyakarta. 1964
- Rofiq Ahmad. *Fiqh mawaris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993
- Rusdy Ibnu. *Analisa Fiqih Para Mujtahid (Terjemahan Bidayatul Mujtahid) Juz 3*. Pustaka Imami. Jakarta. 2002
- Shihab Qurais. *Sejarah dan Uloomul Quran*. Pustaka Firdaus. Jakarta. 2000
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001
- Sumbu Telly dkk. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Media Prima Aksara. Jakarta. 2011
- Suparman Eman. *Intisari hukum waris Indonesia*. CV. ARMICO. Bandung. 1985
- Su'ud Abu. *Islamologi: Sejarah, Ajarah, dan Perannya dalam Peradaban Umat Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2003
- Syarifudin Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta. 2004
- Zahari Ahmad. *Hukum kewarisan Islam*. FH Untan Pres. Pontianak. 2008

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Sumber-Sumber Lain

- Diana Zuhroh. *KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*. AL-AHKAM. 2017